

**TANGGUNGJAWAB PIDANA DOKTER DALAM  
MELAKUKAN PERBUATAN ABORSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus : Putusan Nomor  
1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dan Putusan Nomor  
567/Pid.Sus/2016 PN.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Johanes  
201610115093**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam  
Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-  
undang Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan (studi kasus: Putusan  
No. 1106/Pid.Sus /2018/PN.Plg  
dan Putusan No 567/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.PST)

Nama Mahasiswa : Johanes  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115093  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 20 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Widjanarko.,SH.,MH

NID. 011703061

Clara Ignatia Tobing.,SH.,MH

NID.011606045

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan  
Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan (studi kasus: Putusan No. 1106/Pid.Sus  
/2018/PN.Plg dan Putusan No 567/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.PST)

Nama Mahasiswa : Johanes  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115093  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Sidang Lulus Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 20 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH  
NID. 010403011

Penguji 1 : Clara Ignatia Tobing, SH, MH  
NID. 011606045

Penguji 2 : Anggreany Haryani Putri, SH, MH  
NID. 011506039

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Jantarda M Hutagalung, SH, MH

NIP. 1901378

Dekan

Fakultas Hukum

Dr Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIP: 2001450

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Johanes  
NPM : 201610115093  
TTL : Bekasi, 26 September 1994  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/ PN.Plg, dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Pst).”

adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai *relevansi* yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Johanes

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Johanes  
NPM : 201610115093  
TTL : Bekasi, 26 September 1994  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/ PN.Plg, dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Pst).”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Johanes

v

## ABSTRAK

**Johanes. 20161015093. Skripsi. *Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/ PN.Plg, dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Pst).***”

Undang-undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Permasalahan yang disebutkan di atas maka perlu dibahas mengenai kasus aborsi yang dilakukan dokter dari sudut pandang hukum pidana. Oleh karena itu, perkara putusan nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg, Putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Pada metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis teliti.

Hasil Penelitian dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76,77,78. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir.

Kata kunci: Tindak pidana aborsi, tanggungjawab dokter,

## ABSTRACT

**Johanes. 20161015093.** *Criminal responsibility of doctors in conducting abortion under Law No. 36 of 2009 on Health (case study: Verdict Number 1106/Pid. Sus/2018/PN. PLG, and verdict number 567/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Pst). "*

*Health law allows abortion for medical indications and due to rape. The problem mentioned above is to be discussed about the abortion case by the doctor from the viewpoint of criminal law. Therefore, the case of Decree number 1106/Pid. Sus/2018/PN. PLG, verdict number 567/Pid. Sus/2016/PN. Jkt. Pst "*

*The method used in this research is the juridical-normative method. The research Method also seeks to conduct a search for facts by providing precise interperformance of data for the purpose of making descriptions, representations or paintings systematically and facts on the subject of the author.*

*The results of the study in the positive law in Indonesia, the arrangement of the action of abortion are contained in two laws namely the criminal code article 299, 346, 347, 348 and 349 and is regulated in the law No. 36 of 2009 about health article 76,77,78. There is a distinction between Kibat Undang-undnag criminal law by law No. 36 year 2009 on health in regulating abortion problems. Kibat Undang-undnag Criminal Law strictly prohibits abortion for any reason, while the health law allows abortion on medical indications as well as in the presence of rape. However, the provisions of the abortion in law No. 36 of 2009 remain the restrictions that should not be violated for example pregnancy conditions up to 6 weeks after the first day of the last period.*

**Keywords:** *Abortion crimes, Doctor's responsibilities,*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alaamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, karunia, dan sifat maha pengasihnya yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan akal serta ilmu yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/ PN.Plg, dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Pst)”** tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

Topik penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah topik yang menarik untuk diperbincangkan, karena tanggungjawab seorang dokter yang melakukan aborsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna dan masih butuh beberapa perbaikan hal ini tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnanya skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan penulis menghanturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang penulis hormati dan banggakan;

1. Bapak Irjen, Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimina, SH., MH., MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhyangkara Jakarta Raya
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.P.d, SH., selaku Ketua Program Studi ilmu Hukum Universitas Byangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



5. Bapak Herbert Napitupulu., SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam masa penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Selaku Ketua Tim Penguji Terima kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Ayahanda Suparno Sudianto, dan ibunda Bong Siat Khui, yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang.
10. Teman-teman seperjuangan Devi Natalia, Fernedy, Hengki, Maulidani, Yeffry Yustio, Renditio, yang lain penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih kalian menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama proses perkuliahan.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan, doa dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhyangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Penulis dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

**Bekasi, 20 Juli 2020**

**Penulis**




**Johanes**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teoritis.....	8
1.6. Kerangka Konseptual.....	9
1.7. Kerangka Pemikiran.....	11
1.8. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15

2.1.1.	Tindak Pidana.....	15
2.1.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.1.3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
2.2	Tinjauan Tentang Aborsi.....	20
2.2.1	Pengertian dan Jenis Aborsi.....	20
2.2.2	Jenis-Jenis Aborsi.....	20
2.2.3	Jenis Tindakan Aborsi.....	23
2.2.4	Resiko Tindakan Aborsi.....	24
2.2.5	Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis.....	25
2.3	Aborsi dari sudut pandang Hukum.....	28
2.3.1	Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:.....	28
2.3.2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.....	29
2.3.3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	30
2.3.4	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia.....	31
2.3.5	Surat Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran III tanggal 22 April 2001 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI).....	32
2.4	Bentuk Pelanggaran.....	34
2.4.1	Sanksi Pelanggaran Dalam Kode Etik Dokter.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>37</b>
3.1	Jenis penelitian.....	37
3.2	Jenis Pendekatan.....	38
3.3	Bahan Hukum.....	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	43

3.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	44
3.6	Metode Analisis Bahan Hukum.....	45
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>46</b>
4.1	Pertanggungjawaban Yuridis Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh dokter	46
4.2	Aturan hukum dalam rangka tindakan medis yang dilakukan oleh dokter	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>74</b>
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>82</b>



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“TUHAN TIDAK MENUNTUT KITA UNTUK SUKSES  
TUHAN HANYA MENYURUH KITA BERJUANG TANPA HENTI”

(Ehma Ainun nadjib)

### **PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHANKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA  
TERCINTA.